P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI EKONOMI DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA KUE TRADISIONAL ACEH

[1]Dara Quthni Effida, [2] Nila Trisna, [3] Putri Kemalasari, [4] Adella Yuana

[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
[1]daraquthnieffida@utu.ac.id, [2]nilatrisna@utu.ac.id, [3]putrikemalasari@utu.ac.id,
[4]adellayuana@utu.ac.id

Abstract

Halal certification is a recognition of the halal status of a product issued by the Halal Product Assurance Organizing Agency based on a halal fatwa. Article 3 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance stipulates that one of the purposes of halal certification is to increase added value for business actors in producing and selling halal products. The traditional Acehnese cake, kue karah, is a distinctive and flagship product in Meureubo District, West Aceh Regency, produced as a home industry and serving as a primary source of income for the local community. The role of halal certification is crucial for kue karah producers to enhance their economic value and support business sustainability. However, many business actors still operate without halal certification, preventing them from fully realizing these benefits. This study aims to examine the implementation of halal certification in increasing added value and business sustainability for traditional Acehnese cake producers, as well as the challenges in applying this certification in Meureubo District, West Aceh Regency. This research is a type of juridical-empirical study, which investigates the application or implementation of normative legal provisions directly in specific legal events occurring in society. Juridical-empirical research focuses on how normative legal rules are applied "in action" in real-life situations. The study uses two data collection methods: primary data and secondary data. The implementation of halal certification to increase added value for business actors in producing and selling halal products has not been optimally realized, as many kue karah producers still lack halal certification. This is due to limited information and knowledge about halal certification. Challenges in implementing halal certification include the fact that not all business actors possess the certification. Even among those who do, some fail to include the halal label on their product packaging. The halal label serves as a communication bridge to enhance the added value for kue karah producers. The importance of halal certification for traditional Acehnese cake producers lies in its potential to increase the economic value of their businesses. Optimal implementation of halal certification and

the inclusion of halal labels on product packaging will significantly contribute to achieving these objectives.

***Keywords**: Halal Certification, Added Value, Business Sustainability, Traditional Acehnese Cake*

Abstrak

Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Thaun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur tujuan sertifikat halal salah satunya ialah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kue tradisional Aceh kue karah merupakan salah satu produk khas dan unggulan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagai *home industry* yang menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di daerah tersebut. Peran sertifikat halal menjadi penting bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dan menunjang keberlanjutan usaha. Namun masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifkat halal dalam menjalankan usahanya sehingga tujuan ini tidak sampai dirasakan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai tambah pelaku usaha dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh dan tantangan dalam penerapan peran tersebut di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yurudis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan peran sertifikat untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal belum terlaksana secara optimal karena masih banyak pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pegetahuan tentang sertifikat halal. Tantangan dalam penerapan peran sertifikat halal ialah belum semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal, walaupun terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun pada kemasan produk tidak mencantumkan label halal. Label halal menjadi salah satu jembatan komunikasi guna meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Pentingnya peran sertifikat halal bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menambah nilai ekonomi pada usahanya. Penerapan sertifikat halal secara maksimal dan pencantuman label halal pada kemasan produk akan berpengaruh atas tercapainya tujuan tersebut.

Kata kunci: Sertifikat Halal, Nilai Tambah, Keberlanjutan Usaha, Kue Tradisional Aceh

PENDAHULUAN

Hadirnya ketentuan mengenai undang – undang tentang jaminan produk halal memberikan keniscahayaan terhadap kepastian hukum, disebabkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri halal[1]. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menempatkan jaminan produk halal sebagai

[1] Slamet Pribadi and Diana Fitriana, "Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifiksasi Halal Produk Pangan Berdasakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (December 2022): 202–208, https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176

prioritas kebijakan publik yang tidak hanya menyangkut aspek keagamaan tetapi juga dimensi ekonomi, keamanan pangan, dan daya saing produk domestik.

Sertifikat halal memberikan pengakuan resmi atas kepatuhan produk terhadap syariat islam mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan karenanya menjadi alat legitimasi yang penting bagi konsumen Muslim. Pengakuan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar (baik nasional maupun internasional), dan memberikan premium nilai tambah pada produk yang bersertifikat. Pernyataan manfaat ini didukung oleh sejumlah penelitian empiris yang menemukan korelasi positif antara kepemilikan sertifikat halal dengan peningkatan minat beli, omzet, dan peluang akses pasar bagi pelaku UMKM.[2]

Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan syariat islam, memiliki komitmen yang nyata dalam menerapkan ketentuan tentang sertifikat halal dan komitmen itu sejalan dengan strategi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Ketentuan ini memberikan peningkatan kesadaran bagi konsumen terhadap aspek halal. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk tetapi juga sebagai alat pemasaran yang dapat memperluas akses pasar, baik nasional maupun internasional.

Data BPS 2024, menyebutkan Industri Mikro di Aceh tumbuh pesat peringkat kedua di Sumatera, hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM juga harus sejalan dengan peningkatan kapasitas produk melalui sertifikat halal, sehingga pertumbuhan tersebut akan berdampak lebih meluas dan menciptakan iklim investasi yang berorientasi pada kepastian hukum. Di Desa Langung Kabupaten Aceh Barat, terdapat 74 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak disektor makanan khas Aceh, namun belum sepenuhnya memanfaatkan sertifikat halal sebagai strategi peningkatan nilai usaha dan keberlanjutan usaha.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan tonggak reformasi tata kelola jaminan halal di Indonesia. Undang-undang ini mengubah sistem sertifikat halal dari mekanisme privat menjadi mekanisme publik dengan memberi kewenangan yang jelas kepada negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kewajiban dan mekanisme sertifikat halal diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebut sebagai UU JPH dan perangkat peraturan pelaksana yang mengatur badan penyelenggara, prosedur sertifikaf, serta kebijakan fasilitasi bagi UMKM. Namun dalam penerapannya ketentuan peraturan ini memiliki beberapa permasalahan seperti; UU JPH membagi kewenangan secara tripartite seperti, BPJPH sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pemeriksa, MUI sebagai penentu fatwa halal. Namun, kewenangan lembaga – lembaga ini dalam praktik sering mengalami hambatan dalam proses koordinasi sehingga memperlambat penerbitan sertifikat.

Terkait LPH sendiri juga memiliki masalah tersendiri yaitu jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah. Hal ini menghambat proses pemeriksaan dan verifikasi, terutama bagi UMKM di daerah terpencil dan kami sebagai tim peneliti juga menemukan bahwa anggaran, fasilitas dan akomodasi turun kelapangan dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi juga menjadi permasalahan lainnya. Kemudian Pasal 44 UU JPH mewajibkan pemerintah memfasilitasi UMKM, tetapi implementasinya belum merata. Banyak UMKM belum tersentuh program *sertifikaat halal gratis (SEHATI)* akibat keterbatasan anggaran dan sosialisasi. Lebih lanjut kepatuhan dan kesadaran hukum

[2] Abd. Muntholip dan Nanang Setiawan, "Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review," *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan* 7, no. 1 (2025): 27, https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257

terkait kewajiban sertifikat halal bagi UMKM juga masih sedikit, karena mereka menganggap bahwa tidak adanya sertifikat halal dan label halal di produk kemasan/makanannya juga tidak mempengaruhi penjualan mereka selain itu juga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu kepatuhan dan kesadaran dalam mendaftarkan sertifikat halal oleh UMKM belum sepenSeperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Produk Kue Tradisional Aceh



Sumber: Hasil observasi lapangan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti mengkaji bagaimana urgensi peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha bagi UMKM serta bagaimana ketentuan hukum UU JPH tersebut dapat dipatuhi dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum bagi UMKM mengenai pentingnya memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan peran sertifikat halal terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi UMKM; dan tantangan dan hambatan dari pelaksanaan peran sertifikat halal untuk meingkatkan nilai tambah ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[3] Penelitian yurudis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[4] Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengkajian dan analisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok orang masyarakat yang berhubungan dengan hukum.[5]

Sumber data primer berasal dari wawancara mendalam dan terstruktur dengan para pelaku usaha Kue Tradisional Aceh, Pengawas Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat serta Penyuluh Jaminan Produk Halal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mereubo mengenai implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan peluang terwujudnya ekonomi kesejahteraan berlandaskan pada keberlanjutan usaha. Lebih lanjut, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil

[3] Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti; 2004). 134
[4] Abdulkadir Muhammad.
[5] Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta; UNPAM Press; 2018). 61-65

penelitian yang bersifat laporan.[6] Data dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni mengolah data lapangan dan dokumen hukum untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi jaminan produk halal pada pelaku usaha kue tradisional Aceh serta kendala dam pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan nilai jual produk.

PEMBAHASAN

1. Peran Sertifiiat Halal Dalam Peningkatan Nilai Ekonomi dan Mendukung Keberlanjutan Usaha Kue Tradisional Aceh

Nilai ekonomi merupakan komponen fundamental dalam keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena berkaitan langsung dengan kemampuan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan mempertahankan daya saing[7]. Dalam konteks UMKM pangan, seperti usaha kue tradisional Aceh kue karah, peningkatan nilai ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan efisiensi produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha memenuhi standar yang diakui secara hukum dan keyakinan konsumen, salah satunya melalui sertifikat halal. Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang mampu memperkuat kepercayaan konsumen, membangun identitas produk, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, membahas peran sertifikat halal menjadi penting untuk menilai sejauh mana instrumen ini berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi serta mendukung keberlanjutan UMKM kue tradisional Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat.

Sertifikat halal memainkan peran strategis dalam mendukung keberlanjutan bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman. Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim tentang pentingnya mengonsumsi produk yang sesuai dengan hukum Islam, sertifikat halal telah menjadi indikator kunci yang memengaruhi kepercayaan dan preferensi konsumen. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Hal ini terlihat setiap tahun UMKM di Indonesia, yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM menyerap hingga banyak tenaga kerja nasional serta mampu mengelola investasi di negara ini. Faktor – faktor ini membuktikan bahwa UMKM merupakan pondasi perekonomian Indonesia, tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada distribusi pendapatan dan pengurangan pengangguran.[8]

Peran strategis UMKM semakin penting dalam pengembangan industri halal dii Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Sebagai wilayah dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, sehingga permintaan produk halal tumbuh secara eksponensial. Namun dalam kenyataan di lapangan masih pelaku UMKM belum tersentuh oleh program sertifikat halal akibat keterbatasan akses, biaya tinggi, dan rendahnya literasi.[9]

Berdasarkan penelitian lapangan, Meskipun Zona Industri Halal (KIH) telah dikembangkan, banyak program regulasi pemerintah belum memberikan dampak signifikan dalam mempercepat industrialisasi. Zona-zona ini masih sulit diakses oleh UMKM Salah satunya adalah setifikasi halal bagi UMKM Usaha Kue Tradisional Aceh Kue Karah di langung Kecamatan Meureubo, belum

[6] Soejono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press; 2007). 12.
[7] Irawan, Dandan. "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Jaringan Usaha". 2020. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 11 (2): 103-16. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82.
[8] A. Sudarto, "Peran Usaha Mikro dalam Menopang Perekonomian Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2021): 134–147, https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.7981
[9] Sorna Umme Saima, Radin Badaruddin Radin Firdaus, and Sarjiyanto, "Challenges and Ways Forward for the Malaysian SMEs in the Halal Food Industry: A Systematic Review," *Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences* 18 (2024): 223–238, https://doi.org/10.5219/1937

sepenuhnya memanfaatkan peluang ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap sertifikat halal.[10] Dalam kenyataannya Sertifikat halal bukan hanya persyaratan administratif; akan tetapi juga sekaligus merupakan simbol kepercayaan konsumen, terutama bagi mereka yang secara ketat mematuhi prinsip konsumsi halal.

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terkait Sertifikat halal, salah satunya faktor masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi yang terkait dalam hal ini adalah KUA sebagai penyuluh dalam Sertifikat Halal, sehingga masih rendahnya kesadaran tentang pentingnya di kalangan pelaku UMKM, dan akses yang terbatas terhadap pembiayaan halal.[11] Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah seorang pelaku UMKM yang menjual kue tradisional aceh kue karah yaitu ibu Nurhadijah dengan nama toko nya Kue Khas Aceh Berkah, yang beralamat di Langung, menjelaskan bahwa selama dia membuka tokonya belum ada sosialisasi yang diberikan oleh pihak instansi terkait tentang pentingnya Sertifikat halal bagi UMKM khususnya kue kering.[12]

Kendala lain yang dihadapi oleh pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah adalah terbatasnya modal yang digunakan untuk kegiatan operasional toko mengakibatkan sulitnya untuk mengurus Sertifikat halal. Hal yang sama juga dijelaskan oleh pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah lainnya yaitu ibu Rosmaidar pemilik toko kue kering Aneka Kue, menjelaskan bahwa belum adanya petugas dari pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi pentingnya Sertifikat halal bagi pelaku usaha. Sedangkan beliau sendiri ingin sekali memiliki sertifikat halal, namun tidak ada informasi terkait pengurursan sertifikat halal.[13] Dalam prakteknya, implementasi sertifikat halal di tingkat UMKM masih menghadapi tantangan yang signifikan. Masih terdapatnya pelaku usaha memandang proses sertifikat sebagai hal yang rumit dan mahal. Oleh karena itu, intervensi aktif dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting melalui program subsidi untuk biaya sertifikat, bantuan teknis, dan peningkatan literasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sektor konsumsi makanan dan minuman halal khususnya kue tradisional aceh kue karah terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikat halal menjadi daya tarik utama bagi konsumen dan membedakan produk UMKM dari pesaingnya. Di tengah tren meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kepatuhan halal, pengusaha makanan dan minuman harus beradaptasi dengan memperoleh sertifikat halal, baik sebagai bentuk ketaatan agama maupun strategi pemasaran. Oleh karena itu, sertifikat halal bukan hanya alat regulasi, tetapi juga manifestasi nilai-nilai spiritual dan etika bisnis dalam Islam.

Dalam konteks manajemen bisnis UMKM, sertifikat halal memiliki implikasi di berbagai aspek, termasuk kualitas produk, peningkatan nilai ekonomi, manajemen rantai pasok, branding, dan kepercayaan konsumen.[14] Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki sertifikat halal cenderung memiliki keunggulan kompetitif dan akses pasar yang lebih luas, baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, sertifikat halal dapat berfungsi sebagai jembatan bagi UMKM untuk terintegrasi ke dalam ekosistem industri halal global.

[10] Royan, Pengawas Sertifikat Halal Di KUA Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025.
[11] Royan, Pengawas Sertifikat Halal Di KUA Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025.
[12] Nurhadijah, Pemilik Toko Kue Khas Aceh Berkah, di Langung Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025.
[13] Rosmaidar, Pemilik Toko Kue Kering Aneka Kue, di Langung Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025.
[14] Nikmatul Masruroh, Siti Indah Purwaning Yuwana, Jufan Afnani Anwar, and Yazidul Fawaid, "The Competitive Advantage of Halal-Certified Food in International Trade by PT Mitratani Dua Tujuh Jember," in *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 2 (2023): 295–317

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di Indonesia, Badan Pengawas Halal Produk (BPJPH) yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal. Sertifikat ini tidak hanya memastikan bahwa produk bebas dari bahan haram (dilarang) tetapi juga menjamin kebersihan dan keamanan proses produksinya.[15] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal menjadi salah satu penanda identitas produk yang mampu meningkatkan nilai jual UMKM di sektor makanan dan minuman. Dalam konteks persaingan pasar yang ketat, kehadiran logo halal pada kemasan produk tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi menjadi instrumen *unique selling point (USP)* yang memperkuat positioning bisnis.[16] Halal branding memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan merek di kalangan konsumen Muslim, bahkan menjadi jembatan untuk ekspansi ke pasar global. Sertifikat halal memiliki dampak signifikan terhadap penjualan dan perluasan pasar UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM dengan sertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke jaringan ritel modern dan pasar tradisional, serta lebih mudah diterima di platform e-commerce dan saluran pemasaran digital.

Implikasi sertifikat halal terhadap manajemen bisnis UMKM tidak hanya bersifat pemasaran, tetapi juga menyentuh aspek manajemen rantai pasok dan kontrol kualitas produk. Pelaku usaha cenderung menjadi lebih disiplin dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, dan kebersihan lingkungan kerja. Ini menjadi bukti bahwa sertifikat halal dapat mendorong peningkatan standar manajemen internal UMKM menuju praktik bisnis yang berkelanjutan dan profesional.

Berdasarkan penetian lapangan yang telah dilakukan, diketahui bahwa Sertifikat Halal ternyata tidak berpengaruh signifikan dalam peningkatan nilai ekonomi bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah, khususnya di Desa Langung Kecamatan Meureubo. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan pelaku usaha kue kering yang telah memiliki Sertifikat Halal. Wawancara yang dilakukan dengan ibu Ita pemilik salah satu Toko Kue Kering Asoe Jaroe di kawasan langung meyebutkan bahwa, tidak ada perubahan terkait dengan peningkatan keuntungan produktifitas kue tradisional Aceh kue karah miliknya dari sisi ekonomi jika dibandingkan dengan sebelum dan sesudah memiliki Sertikat Halal. Lebih lanjut Ibu Ita memberikan penjelasan bahwa, setiap konsumen yang berbelanja di Tokonya tidak pernah menanyakan apakah usahanya sudah memeiliki Sertifikat Halal atau belum. Jika mereka mau membeli mereka tidak memepersoalkan hal tersebut.[17]

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah lainnya yaitu Ibu Leli pemilik Toko Kue Inabah, yang juga beralamat di Langung Kecamatan Meureubo. Memberikan penjelasan bahwa dengan memiliki Sertifikat Halal omset penjuaan di tokonya tidak mengalami peningkatan. Pada saat membeli konsumenpun tidak pernah mempertanyakan sudah memiliki Sertifikat Halal atau belum.[18]

Penjelasan yang diberikan oleh narasumber diatas menunjukkan bahwa Sertifikat Halal bukan lah suatu hal yang dapat menentukan peningkatan nilai ekonomis dari produksi kue tradisional Aceh kue karah. Hal ini didasarkan pada suatu kondisi dimana Provinsi Aceh telah diterapkan Syariat Islam. Jadi asumsinya dengan penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh maka juga berpengaruh signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan, salah satunya adalah produksi penjualan kue tradisional Aceh kue karah yang sudah pasti melalui suatu bahan baku, proses produksi, pengolahan sampai dengan hasil sudah halal. Berdasarkan hal tersebut di Provinsi

[15] Royan, Pengawas Sertifikat Halal Di KUA Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025.
[16] Mohd Nazri Othman, Nor Hasmini Hashim, and Azlina Zainal, "Halal Branding and Marketing: Building Consumer Trust through Certification," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (2021): 532–547, https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0183
[17] Rosmaidar, Pemilik Toko Kue Kering Asoe Jaroe, di Langung Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025
[18] Leli, Pemilik Toko Kue Kering Inabah, di Langung Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025.

Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan bahwa nilai-nilai Syar'I (Agama) memiliki nilai spritual yang telah dijamin kehalalan dan kebaikan baik dari sisi proses maupun dari output suatu produk.

Berdasarkan keseluruhan uraian pada pembahasan ini, dapat dipahami bahwa sertifikat halal sesungguhnya memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai ekonomi UMKM dan mendukung keberlanjutan usaha, baik melalui peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, maupun penguatan standar produksi. Namun, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa peran strategis tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah di Kecamatan Meureubo. Rendahnya pengetahuan dan minimnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal, keterbatasan modal, serta anggapan bahwa kehalalan produk telah terjamin secara kultural dalam masyarakat Aceh menyebabkan sertifikat halal belum menjadi prioritas utama. Bahkan bagi pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, tidak dicantumkannya label halal pada kemasan produk turut menghambat terciptanya nilai tambah ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan realitas empiris di tingkat UMKM. Di satu sisi, sertifikat halal berpotensi besar menjadi instrumen peningkatan daya saing; namun di sisi lain, implementasinya belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi pelaku usaha kue karah. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas sertifikat halal tidak hanya ditentukan oleh kepemilikannya, tetapi juga oleh pemahaman pelaku usaha, strategi pemasaran, serta dukungan regulasi dan fasilitasi pemerintah yang memadai[19]. Dengan demikian, optimalisasi peran sertifikat halal memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku UMKM agar manfaat ekonominya dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Tantangan Dalam Peningkatan Nilai Ekonomi dan Mendukung Keberlanjutan Usaha Kue Tradisional Aceh Sebagai Peran Sertifikat Halal

Upaya peningkatan nilai ekonomi dan penguatan keberlanjutan usaha tradisional tidak dapat dipisahkan dari dinamika struktural yang melingkupi sektor UMKM[20], khususnya pada industri pangan lokal. Dalam konteks usaha kue tradisional Aceh kue karah, nilai ekonomi tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui kemampuan usaha mempertahankan daya saing, kualitas produk, serta kontinuitas produksi dalam jangka panjang. Pemahaman terhadap faktor-faktor penentu peningkatan nilai ekonomi menjadi penting mengingat karakteristik usaha tradisional yang umumnya bergantung pada modal terbatas, teknik produksi sederhana, serta akses informasi yang tidak merata[21]. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana UMKM kue karah dapat berkembang dalam kerangka ekonomi lokal maupun kebutuhan pasar yang lebih luas.

Keberlanjutan usaha tradisional pada dasarnya mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan[22]. Secara ekonomi, keberlanjutan menuntut adanya produktivitas yang stabil, perluasan

[19] Rohman, Saipul, and Amoury Adi Sudiro. "Efektivitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5792-5801. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1409

[20] Perdana, Muhammad Afdhal Chatra. *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. (Medan: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

[21] Kimbal, Rahel Widiawati. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

[22] Evi Yuniarti, Teguh Budi Trisnanto, and Marlinda Apriyani, "Pendekatan Modal Sosial-Kewirausahaan Untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha Olahan Pangan Lokal," *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 8, no. 2 (2023): https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v8i2.37218

jaringan pemasaran, dan kemampuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi, termasuk standar halal. Secara sosial, usaha tradisional harus mampu mempertahankan relevansi budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, keberlanjutan memerlukan dukungan regulatif dan fasilitatif yang mampu mengatasi hambatan-hambatan struktural yang dialami pelaku usaha. Dengan demikian, pembahasan mengenai nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha tidak hanya menyoroti hasil akhir yang dicapai, tetapi juga menelaah kemampuan UMKM untuk beradaptasi dan merespons tuntutan eksternal yang semakin kompleks.

Pada dasarnya UMKM perlu terus berkembang dan berinovasi, hal ini merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing dan integrasi ke dalam rantai nilai global sehingga UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan produksi dan pendapatan Masyarakat.[23] Keterlibatan UMKM dalam rantai pasokan juga memberikan *multiplier effect* yang mempengaruhi sektor-sektor terkait seperti industry bahan baku, logistic dan jasa. Lebih lanjut UMKM memberikan kontribusi dalam mengingkatkan produktivitas dan pendapatan Masyarakat sekitar. Pendapatan yang diperoleh oleh pemilik UMKM juga akan diinvestasikan kembali kedalam perekonomian lokal, mendorong pertumbuhan usaha lainnya dan menghasilkan *multiplier effect*.[24]

Pentingnya peran UMKM dalam peningkatan nilai ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha merupakan pondasi utama sektor perekonomian Masyarakat yang mendorong kemampuan kemandirian dalam sektor ekonomi. Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan usaha kue tradisional Aceh kue karah yang ada di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat yang termasuk dalam UMKM jenis *home insudry* memberikan dampak peningkatan nilai ekonomi dan mendukung keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh kue karah.

Lebih lanjut secara khusus nilai tambah ekonomi terhadap pelaku usaha diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal". Lebih lanjut, untuk menjamin setiap pemeluk agama beridabah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut masih memiliki kendala.

Pada pelaksanaan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah belum memberikan manfaat dari apa yang sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini dilihat dari hasil wawancara yang dianalisis bahwa pendapatan pelaku usaha antara sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal tidak memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi. Lebih lanjut, ini menjadi alasan karena Aceh yang mayoritasnya muslim tentu sangat memahami halal dan haram dalam ajaran agama sehingga konsumen merasa yakin terhadap kehalalan produk kue tradisional Aceh kue karah. Lebih lanjut, bahan atau komposisi yang digunakan tidak mengandung bahan yang berbahaya.

Pada praktiknya pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang sudah memiliki sertifikat halal tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dipasarkan. Berdasarkan hasil analisis bahwa label halal yang tidak ditempelkan pada kemasan kue tradiisonal Aceh kue karah menjadi salah satu kendala atau tantangan tidak tercapainya penambahan nilai ekonomi pada pelaku

[23] Vinatra, Satriaji, A. Bisnis, U. Veteran, and J. Timur. "Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023): 1-08.
[24] Vinatra, Satriaji, A. Bisnis, U. Veteran, and J. Timur.

usaha. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal". Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Tanda tersebut menjadinya wajib untuk ditempel atau dicantumkan pada kemasan produk dan hal ini juga memberikan jaminan kepastian halal bagi konsumen. Apabila kewajiban pancantuman label halal tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanski administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau penvambutan Sertifikat Halal.

Label halal menjadikan peningkatan kepercayaan dan loyalitas sebagai symbol integritas pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Hal ini secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen yang membangun rasa loyalitas sebagai pelanggan. Lebih lanjut, label halal memberikan perluasan akses pasar sehingga memiliki potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yakni seluruh komunitas muslim di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, Label halal memberikan peningkatan daya saing pasar sehingga label halal menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan produk pelaku usaha dari kompetitor lain yang tidak memiliki jaminan kehalalan. Label halal mendukung citra pelaku usaha yang dinilai sebagai entitas yang peduli terhadap kualitas, moral dan nilai-nilai keagamaan yang dapat memperkuat citra merek secara positif. Label halal juga sebagai jembatan komunikasi yang menjamin kualitas, melindungi konsumen dan membuka gerbang menuju pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan berkelanjutan.

Pentingnya label halal yang dicantumkan pada kemasan kue tradisional Aceh kue karah akan memberikan manfaat peningkatan nilai tambah ekonomi yang dapat menjangkau seluruh pasar yang ada. Namun berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan pelaku usaha tidak mencantumkan label halal tersebut karena menyebabkan pengeluaran biaya tambahan untuk kemasan pada produknya.[25]

Aspek regulasi dan prosedur yang kurang memadai bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang cara dan prosedur pengurusan sertifikat halal yang benar, termasuk persyaratan dokumen.[26] Berdasarkan hal tersebut belum semua pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah memiliki sertifikat halal pada usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa "dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal". Dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan wewenangnya bekerjasama dengan Kementerian dan /atau Lembaga terkait.[27] Artinya sesuai amanat dan regulasi sosialisasi dan pelaksanaan terhadap sertifikat halal kewenangan BPJPH Kementerian Agama sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di bidang Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama Aceh Barat bahwa Lembaga ini hanya bersifat pengawasan saja apabila ditemukan berdasarkan laporan yang diterima terdapat pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tidak melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang telah diatur secara halal.[28] Pelaksanaan pengawasan pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Provinsi Aceh sehingga Kementerian Agama Aceh Barat tidak dapat melakukan program yang belum ditentukan oleh pusat. Keadaan ini memberikan dampak bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah kesulitan

[25] Leli, Pemilik Toko Kue Kering Inabah, di Langung Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025
[26] Nurhajidah, Pemilik Toko Khas Aceh Berkah, di Langung Kecamatan Meureubo, *Wawancara*, 9 September 2025
[27] Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
[28] Nurul Hadi. Pengawas Sertifikat Halal Di Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, *Wawancara*, 9 September 2025.

untuk mendapatkan akses dan pengetahuan tentang sertifikat halal sehingga tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan ekonomi serta usaha berkelanjutan dapat dirasakan semua pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dianalisa beberapa hal yaitu:

Pertama, dari keseluruhan pembahasan mengenai tantangan peningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh kue karah, terlihat bahwa hambatan struktural dan kultural menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan UMKM. Rendahnya literasi pelaku usaha terhadap prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum sertifikasi halal mengakibatkan sertifikat tidak dipandang sebagai kebutuhan strategis, tetapi sekadar sebagai atribut tambahan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pendapatan. Di sisi lain, karakteristik sosial masyarakat Aceh yang sangat identik dengan budaya dan norma kehalalan menyebabkan pelaku usaha meyakini bahwa kehalalan produk sudah terjamin tanpa memerlukan verifikasi formal melalui sertifikat, sehingga urgensi sertifikat halal mengalami reduksi secara sosial.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka regulatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan kondisi empiris di tingkat UMKM. Norma hukum mengamanatkan peningkatan nilai tambah melalui kepatuhan standar halal, tetapi implementasinya terhambat oleh keterbatasan fasilitas, minimnya sosialisasi, dan lemahnya koordinasi lembaga yang memiliki mandat untuk menjalankan fungsi sertifikasi, edukasi, dan pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan usaha tradisional tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaku UMKM, tetapi juga oleh efektivitas sistem hukum dan kelembagaan negara dalam menyediakan dukungan yang memadai. Ketidakseimbangan ini menyebabkan potensi sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing belum terwujud secara optimal di tingkat usaha kecil.

Ketiga, ketiadaan label halal pada produk pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat menunjukkan adanya hambatan dalam tahap implementasi teknis sertifikasi. Padahal, pencantuman label halal merupakan “jembatan komunikasi” yang penting untuk mentransmisikan nilai tambah kepada konsumen dan pasar. Ketidakpatuhan ini tidak hanya mengurangi fungsi sertifikasi dari perspektif pemasaran, tetapi juga menghambat terbentuknya persepsi kualitas, keamanan, dan kredibilitas produk. Hambatan biaya kemasan, ketidaktahuan mengenai kewajiban pencantuman label, serta minimnya pembinaan lembaga terkait menegaskan perlunya intervensi regulatif dan administratif yang lebih komprehensif agar tujuan peningkatan nilai ekonomi dapat dicapai secara berkelanjutan.

Keempat, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh kue karah masih menghadapi tantangan multi-dimensi yang mencakup aspek regulatif, struktural, informasional, dan sosial. Sertifikat halal memiliki potensi strategis yang besar dalam memperluas akses pasar, memperkuat daya saing, dan memastikan keberlanjutan usaha. Namun tanpa adanya penguatan kelembagaan, peningkatan literasi pelaku usaha, fasilitasi pembiayaan, serta konsistensi pengawasan dan pendampingan, sertifikat halal tidak akan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, BPJPH, KUA, dan pelaku UMKM menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha tradisional dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sertifikat halal secara normatif memiliki potensi strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing UMKM kue tradisional Aceh, implementasinya di tingkat pelaku usaha belum sepenuhnya mampu menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Minimnya literasi pelaku usaha mengenai manfaat sertifikasi, terbatasnya sosialisasi dari lembaga terkait, serta keyakinan kultural masyarakat Aceh terhadap kehalalan produk lokal

menyebabkan sertifikasi halal tidak diposisikan sebagai instrumen ekonomi yang mampu memperluas pasar maupun meningkatkan kepercayaan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sertifikat halal dalam menunjang nilai ekonomi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, pemahaman pelaku usaha, dan dukungan pembinaan yang berkelanjutan agar peran sertifikasi benar-benar dapat dioptimalkan dalam memperkuat keberlanjutan UMKM kue tradisional.

PENUTUP

Peran sertifikat halal salah satunya yaitu untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 hurub b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Pada konteks ekonomi, nilai tambah bagi pelaku usaha dalam sertifikat halal dapat memberikan kepercayaan kepada produk yang dijual karena telah memberikan jaminan dan kepastian hukum, memiliki daya saing yang tinggi dan berpeluang menembus pasar yang lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tujuan sertifikat halal tidak dirasakan pelaku usaha kue tradisional aceh kue karah karena masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan informasi terkait sertifikat halal bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Kepercayaan konsumen terhadap Syariat Islam di Aceh yang identik dengan halal menjadi salah satu alsan pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah tidak menjadikan sertifkat halal menjadikan proritas utama.

Tantangan dalam penerapan peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan usaha keberlanjutan bagi pelaku usaha kue tradisioanal Aceh kue karah ialah belum semua pelaku usaha kue tradisional aceh kue karah memiliki sertifikat halal sehingga tujuan ini belum dapat dirasakan pelaku usaha. Walaupun terdapat pelaku usaha yang sudah memiliki sertifkat halal namun pada kemasan produknya belum mencantumkan label halal. Hal ini tidak sejalan dengan aturan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Label halal merupakan salah satu penghubung komunikasi bagi konsumen yang menjamin kualitas, melindungi konsumen dan membuka gerbang menuju pertumbuhan bisnis yang lebih besar dan berkelanjutan.

Saran dalam penelitian ini ialah penguatan peran pengawas dan sosialisasi dalam pelaksanaan kewajiban sertifikat halal bagi seluruh pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah, sehingga tujuan dari Pasal 3 hurub b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dapat dirasakan oleh pelaku usaha. Lebih lanjut, perketat penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UNPAM Press, 2018.

Irawan, Dandan. "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Jaringan Usaha." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 11, no. 2 (2020): 103–116. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82.

Kimbal, Rahel Widiawati. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Masruroh, Nikmatul, Siti Indah Purwaning Yuwana, Jufan Afnani Anwar, and Yazidul Fawaid. "The Competitive Advantage of Halal-Certified Food in International Trade by PT Mitratani Dua Tujuh Jember." In *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 2 (2023): 295–317.

Muntholip, Abd., and Nanang Setiawan. "Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review." *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan* 7, no. 1 (2025): 26–38. https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257.

Othman, Mohd Nazri, Nor Hasmini Hashim, and Azlina Zainal. "Halal Branding and Marketing: Building Consumer Trust through Certification." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (2021): 532–547. https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2020-0183.

Perdana, Muhammad Afdhal Chatra. *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. Medan: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Rohman, Saipul, and Amoury Adi Sudiro. "Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5792–5801. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1409.

Saima, Sorna Umme, Radin Badaruddin Radin Firdaus, and Sarjiyanto. "Challenges and Ways Forward for the Malaysian SMEs in the Halal Food Industry: A Systematic Review." *Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences* 18 (2024): 223–238. https://doi.org/10.5219/1937.

Pribadi, Slamet, and Diana Fitriana. "Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifiksasi Halal Produk Pangan Berdasakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022): 202–208. https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176.

Sudarto, A. "Peran Usaha Mikro dalam Menopang Perekonomian Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2021): 134–147. https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.7981.

Vinatra, Satriaji, A. Bisnis, U. Veteran, and J. Timur. "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023): 1–8.

Yuniarti, Evi, Teguh Budi Trisnanto, and Marlinda Apriyani. "Pendekatan Modal Sosial-Kewirausahaan Untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha Olahan Pangan Lokal." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 8, no. 2 (2023). https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v8i2.37218.